



PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK YANG LAHIR
SETELAH PERCERAIAN SEBAB LI'AN
MENURUT HUKUM ISLAM**

**JURIDICAL REVIEW STATUS OF CHILDREN BORN
AFTER THE CAUSE DIVORCE LI'AN
BY ISLAMIC LAW**

Oleh
ZAKHIYA LISNA WATI
NIM 060710101036

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2011**



**TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK YANG LAHIR
SETELAH PERCERAIAN SEBAB LI'AN
MENURUT HUKUM ISLAM**

**JURIDICAL REVIEW STATUS OF CHILDREN BORN
AFTER THE CAUSE DIVORCE LI'AN
BY ISLAMIC LAW**

Oleh
ZAKHIYA LISNA WATI
NIM 060710101036

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK YANG LAHIR
SETELAH PERCERAIAN SEBAB LI'AN
MENURUT HUKUM ISLAM**

**JURIDICAL REVIEW STATUS OF CHILDREN BORN
AFTER THE CAUSE DIVORCE LI'AN
BY ISLAMIC LAW**

**ZAKHIYA LISNA WATI
NIM 060710101036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

MOTTO

**Syukur dapat menciptakan kebahagiaan dan ketenangan abadi.
Menuruti keinginan hanya akan membuat hidup selalu tak tenang
karena selalu diburu keinginan itu sendiri yang tak pernah
menenal kata akhir.**

(Ariev Sauqi, 2004:140)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Zaenal Irianto dan Ibunda Siti Aisyah tercinta yang tak pernah lelah membimbing dan mendoakanku;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan;
3. Adikku tersayang dan tercinta;
4. Guru-guru sejak TK sampai Perguruan Tinggi terhormat yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya dan membimbing dengan penuh kesabaran;
5. Serta semua pihak yang membutuhkan karya ini untuk tujuan mulia.

**TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK YANG LAHIR
SETELAH PERCERAIAN SEBAB LI'AN
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ZAKHIYA LISNA WATI
NIM 060710101036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 24 Juni 2011**

Oleh:

Pembimbing

**SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M
NIP. 197810242005011002**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK YANG LAHIR SETELAH
PERCERAIAN SEBAB LI'AN MENURUT HUKUM ISLAM.**

Oleh:

**ZAKHIYA LISNA WATI
NIM 060710101036**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. 195208111984031001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LLM
NIP. 197810242005011002**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H
NIP. 194905021983032001

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. 195208111984031001

.....

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M
NIP. 197810242005011002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakhiya Lisna Wati
Nim : 060710101036
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan benar sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ *TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK YANG LAHIR SETELAH PERCERAIAN SEBAB LI'AN* “ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2011

Yang menyatakan,

Zakhiya Lisna Wati

060710101036

UCAPAN TERIMA KASIH

Berkat rahmat Allah S.W.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah meridhoi dan member kekuatan serta rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK YANG LAHIR SETELAH PERCERAIAN SEBAB LI’AN”** dapat diselesaikan, sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LLM, Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi;
4. Edy Sriono, S.H., M.H., Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof.Dr.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Hardono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Asmara Budi Dyah Dharma S, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan-masukan yang berarti bagi penulis;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
9. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya untuk merawat, mendidik, memberikan tuntutan dan motivasi anaknya dalam

menatap masa depan dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan;

11. Adikku Sakhina Intan Pratiwi tersayang dan tercinta yang memberikan semangat dalam menjalani hidupku;
12. Keluarga besarku (Pakde Kusaeni, Bapak Syahri dan Ibu Syahri, MbK Indrawati, Ibu Munfa'a, Ibu Sauma, Ibu Nur Aini) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini,;
13. Bapak H. Drs. Tarwito, dan Ibu Hj. Suyatmi yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulis;
14. Kondang Wicaksono, yang telah sabar dan telaten menghadapi penulis selama ini;
15. Anak-anak kozan Jawa 2 No.10 (via, rohma, anggi, anis, umi, eli, copai, cici, leeng dan semuanya yang tidak bisa kusebutkan satu-satu) yang tak henti-hentinya memberikan aku semangat dan dukungan sehingga skripsiku terselesaikan;
16. Teman-teman angkatan 2006 senasib dan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember (cicil, bella, villa, hendra, agung, hendri, doni) terima kasih atas doa dan dukungannya yang telah memberikan motivasi yang tak henti-henti. Sehingga terselesaikan skripsi ini;
17. Temen-temen KKM di Pengadilan Negeri Jember (MbK Rizka, Nita, Ayu) yang telah memberikan dukungan dan motivasi;
18. Semua teman-temanku yang belum kusebutkan namanya, terima kasih banyak telah mendoakan aku dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perceraian, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 24 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Akibat dari terjadinya perceraian tersebut, yang kemudian menjadi korban tidak lain adalah anak keturunannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK YANG LAHIR SETELAH PERCERAIAN SEBAB LI’AN MENURUT HUKUM ISLAM”** permasalahan yang akan di bahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah Bagaimana Status Hukum Anak yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li’an, Apakah Akibat Hukum Pengakuan Anak yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li’an dan Bagaimana Hadlonah (Hak Asuh Anak) Setelah Perceraian Li’an.

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini adalah syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana strata satu Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan Tujuan Khususnya adalah untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bertipe yuridis normatif. Tipe yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*).

Perceraian yang dapat disebut perceraian sebab Li’an adalah Li’an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam

kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Status hukum anak yang lahir setelah perceraian sebab li'an menurut Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah".

Anak li'an tersebut bisa dijadikan sebagai anak angkat oleh orang lain. Syarat utama dari pengangkatan anak adalah harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua (Bapak/Ibu) atau keluarganya. Begitu pula pengangkatan anak terhadap anak yang lahir sebab perceraian li'an, dalam hal ini harus mendapat persetujuan dari sang ibu dan keluarga dari sang ibu.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Jadi apabila anak tersebut lahir setelah adanya perceraian li'an atau sebab zina, maka anak tersebut diserahkan ke ibunya dan keluarga ibunya. Pihak bekas suami ibu dari anak li'an dan keluarga dari bekas suami terputus hubungan perdata dengan anak tersebut dan bekas suami tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak li'an

Kepada para pihak istri, janganlah melakukan perselingkuhan dengan orang lain apalagi sampai melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Perbuatan tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian Li'an, akibat dari perceraian itu dapat merugikan pihak anak yang dilahirkan dari perceraian li'an.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	10
2.1.3 Batalnya Perkawinan	13
2.2 Perceraian	16
2.2.1 Pengertian Perceraian	16
2.2.2 Macam-macam Perkara Perceraian	17
2.2.3 Alasan-alasan Perceraian	17
2.3 Anak	19
2.3.1 Pengertian Anak	19
2.3.2 Macam-macam Anak Menurut Hukum	20
2.4 Li'an	21
2.4.1 Pengertian Li'an	21
2.4.2 Penerapan Li'an	22
2.4.3 Pengertian Zina Menurut Hukum Islam	23
2.5 Hadlonah	24
2.5.1 Pengertian Hadlonah	24
2.5.2 Pihak-Pihak yang Berhak Memperoleh Hadlonah	25

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Status Hukum Anak yang Lahir Setelah Perceraian	
Sebab Li'an	27
3.2 Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Lahir Setelah	
Sebab Li'an	33
3.3 Hadlonah (Hak Asuh Anak) Setelah Perceraian Li'an	40

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48

**DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Kompilasi Hukum Islam;